

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN
PROGRAM VAKSINASI DI DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA
BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

NURUL FADILLAH
NIM : 11820422825

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13 A Menurut Tinjauan Fiqh Siyash, yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Fadillah
Nim : 11820422825
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 April 2022

Pembimbing Skripsi



Dr. Aslati, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyasaah”, yang ditulis oleh:

Nama : NURUL FADILLAH
NIM : 11820422825
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 02 Juni 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag M.Si.

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA.

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, MA.

Penguji II
Dr. Drs. H. Johari, M.Ag.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fadillah
 NIM : 11820422825
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Kayu Ara, 22 Desember 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi :

Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13 A Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan



Nurul Fadillah

NIM : 11820422825

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(Q.S Ali – Imran : 139)

اجرك على قدر نصبك رواه مسلم

“Besarnya pahalamu tergantung pada usahamu. (HR. Muslim)

Jangan lemah karena tidak memiliki apa-apa, justru jadikan ketidakpunyaan kita sebagai semangat agar kita bisa memiliki semua.

Teruslah berbagi kebaikan, karena kebaikan itu indah.

The Spirit of the Warrior S.H

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi semangat di setiap langkahku yaitu kedua orang-tuaku, Ayah Rozali dan Ibu Karni yang sangat berjasa, selalu mendoakan penulis siang dan malam tanpa henti dan terima kasih atas kesabarannya mendidik, membimbing dan mebesarkan penulis dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik, dan Kakak-kakak serta Abang- abangku, Terimakasih atas setiap tetes keringat, kerja keras, air mata dan doa demi cita-cita ini dan kalian adalah semangat hidupku tanpa kalian saya tidak mungkin bisa sampai ditahap ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyasa” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Hukum Tata Negara. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan, penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orangtua penulis yakni Ayahanda Rozali dan Ibunda Karni yang sangat berjasa, selalu mendoakan penulis siang dan malam tanpa henti dan terima kasih atas kesabarannya mendidik, membimbing dan mebesarkan penulis dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.
2. Kakak-kakak dan abang Penulis yang sudah memberikan dukungan, doa, uang dan semangat dalam pembuatan skripsi ini
3. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Rahman Alwi, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Pembimbing Akademik
8. Dr. Aslati, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses bimbingan
9. Kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doanya selama ini, kebaikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketulusan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan kasih karuniaNya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah disisiNya, Amin.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Penulis

Nurul Fadillah

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nurul Fadillah, (2022) : **Peran Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah**

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 Pasal 13 A tentang Sasaran Penerima Vaksin dan Sanksi bagi yang tidak mengikuti Vaksinasi. Program Vaksinasi ini dibuat oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi sebaran penularan Covid-19. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pemerintah Desa berperan dalam upaya pelaksanaan Program Vaksinasi ini serta bagaimana Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi menurut tinjauan fiqh Siyasah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi dan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam tinjauan fiqh Siyasah. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilaksanakan dilapangan. Teknik Analisis Data adalah Deskriptif Kualitatif. Populasi sebanyak 4 orang. Sedangkan sampel adalah seluruh Populasi dijadikan Sampel.

Adapun hasil Penelitian adalah Pemerintah Desa Sungai Kayu Ara sudah maksimal dalam melaksanakan Program Vaksinasi. Adapun sarannya yaitu lansia, dewasa, dan usia sekolah. Akan tetapi pada masyarakat lansia masih banyak yang belum mendapatkan vaksinasi dikarenakan adanya riwayat penyakit yang diidap. Sedangkan sanksi bagi yang tidak mengikuti Vaksinasi berupa masyarakat yang tercatat sebagai penerima Bansos tetapi tidak mengikuti Vaksinasi maka Bansosnya tidak akan diberikan/ ditunda, begitupula bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar kota diwajibkan menunjukkan Bukti Kartu Vaksin/ Sertifikat Vaksin jika tidak maka perjalanan tidak bisa diteruskan, kemudian sanksi administrasi yaitu apabila masyarakat akan membuat surat-surat seperti KK, KTP, dan surat lainnya maka harus menunjukkan bukti Vaksinasi. Dalam pandangan Fiqh Siyasah, Pemerintah Desa termasuk ke dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Sebab jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif lagi. Berdasarkan Program Vaksinasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada Tahun 2021 sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dimana Program tersebut dikeluarkan untuk mengurangi jumlah sebaran penularan Covid-19. Akan tetapi terkait sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi ini tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dikarenakan sanksi tersebut akan mempersulit hidup masyarakat. Seperti, bantuan sosial tidak akan diberikan tentunya masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata kunci : Peran, Pemerintah Desa, Vaksinasi



DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	14
A. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Teori Peran	14
2. Pelaksanaan.....	28
3. Fiqh Siyasah.....	30
B. Tinjauan Pustaka.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Populasi dan Sampel	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Teknik Penulisan.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
1. Letak Geografis.....	43
2. Letak Demografis	43
B. Data Informan	46
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
1. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Vaksinasi	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. IV : Struktur Desa	44
-----------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Foto Pengantaran Surat Izin Penelitian bersama Kepala Desa	67
Gambar 2.	Foto Pengambilan Data-data bersama Sekretaris Desa dan Juru Tulis III	67
Gambar 3.	Foto Pengambilan Surat Balasan Penelitian bersama Sekretaris Desa dan Juru Tulis III.....	68
Gambar 4.	Foto Wawancara bersama Kepala Desa.....	68
Gambar 5.	Foto Wawancara bersama Sekretaris Desa	69
Gambar 6.	Foto Wawancara bersama Juru Tulis III.....	69
Gambar 7.	Foto Wawancara Ketua Bapekam (BPD)	70
Gambar 11.	Gotong-royong tempat Pelaksanaan Vaksinasi	70
Gambar 12.	Pembersihan Tempat Pelaksanaan Vaksinasi	71
Gambar 13.	Foto Pelaksanaan Vaksinasi.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. IV Jumlah Penduduk.....	44
Tabel 2. IV Jumlah penduduk Pindah, Datang, Lahir, dan Kematian	45
Tabel 3.IV Jumlah penduduk berdasarkan Agama	45
Tabel 4.IV Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan.....	45

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungai Kayu Ara adalah sebuah desa di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Sebagai kecamatan yang terletak di muara Sungai Siak dan di tepian Selat Panjang, Sungai Apit merupakan jalur ramai penghubung antara Bengkalis-Pekanbaru-Batam serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari/ke Selat Malaka. Kecamatan ini terletak 43 km dari Siak Sri Indrapura dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan darat atau sekitar 1 jam perjalanan menyusuri Sungai Siak ke arah muara. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Siak dan saat pemekaran kabupaten Siak pernah dipertimbangkan untuk menjadi ibu kota Kabupaten Siak, tetapi karena Kota Siak memiliki nilai sejarah, akhirnya ditetapkan Kota Siak sebagai ibu kota Kabupaten.¹

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

¹Dokumentasi Pemerintah Desa Sungai Kayu Ara melalui web https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Apit,_Siak, Di akses tanggal 07 Desember 2021, 17 : 35 WIB

²Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui web https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pemerintah Desa sebagai Lembaga Pemerintah yang mengelola wilayahnya dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁴

Pengaturan Desa berasaskan:

1. Rekognisi;
2. Subsidiaritas;
3. Keberagaman;
4. Kebersamaan;
5. Kegotongroyongan;
6. Kekeluargaan;
7. Musyawarah;
8. Demokrasi;
9. Kemandirian;
10. Partisipasi;

³*Ibid*

⁴*Ibid*

11. Kesetaraan;
12. Pemberdayaan;
13. Keberlanjutan.

Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia, adapun instruksi Presiden untuk Program Vaksinasi Covid-19 antara lain:

1. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
2. Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
4. Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
5. Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021).⁵

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13A yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin

⁵Fitriani Pramita Gurning, dkk, “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020”, dalam *Jurnal Kesehatan*, Vol. 10., No. 1., (2021), hlm 44 melalui web <https://jurnal.stikesyatsi.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/326>

COVID-19 dilakukan oleh Kemenkes. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19,” bunyi Pasal 13A ayat (2). Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
- c. Denda.

Bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021 “Penaan sanksi administratif dimaksud dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), atau badan sesuai dengan kewenangannya”.⁶

Dengan hal di atas, Pemerintah Desa menyelenggarakan Program Vaksinasi gratis sesuai dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13 A tentang Sasaran penerima Vaksin dan Sanksi bagi yang tidak mengikuti Vaksinasi. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

⁶Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 melalui web <https://setkab.go.id/inilah-perpres-14-2021-tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/> Diakses Tanggal 21/09/2021 jam 15:51

Jika dilihat dari kaca mata hukum Islam bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi merupakan teguran dari Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syura ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: “Dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”⁷

Bencana merupakan teguran yang disebabkan oleh perilaku manusia yang kufur kepada Allah atau menentang sunnatullah. Oleh karenanya, menurut Ajaran Islam manusia perlu berbenah diri dan serta kembali ke jalan Allah.⁸ Maka dalam Islam pemerintah dan rakyat dianjurkan untuk selalu taat kepada Allah SWT.

Upaya yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi.

Peranan vaksin dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit infeksi telah sejak lama kita ketahui. Terutama sejak dunia terbebas dari penyakit cacar,

⁷Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, (Bandung : Syamil Al – Qur'an), hlm 486

⁸Abdul Mustaqim, “Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Nun*, Vol. 1 No. 1 (2015), hlm 104 melalui web <https://media.neliti.com/media/publications/266131-teologi-bencana-dalam-perspektif-al-qura-b31fe9a0.pdf>

akibat keberhasilan para peneliti dalam menghasilkan vaksin cacar yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok terpencil sekalipun di seluruh dunia, saat ini dunia terbebas dari penyakit cacar yang mematikan itu. Keberhasilan serupa diharapkan pula oleh WHO terhadap vaksinasi polio dengan dicanangkannya dunia akan bebas polio pada tahun 2005. Sampai dengan akhir tahun 1990-an melalui kampanye Internasional terhadap penanggulangan penyakit utama penyebab infeksi seperti difteri, pertussis, polio, campak, tetanus dan tuberkulosis, lebih dari 80 % balita di seluruh dunia telah divaksinasi dengan keenam jenis vaksin tersebut, sehingga dapat menurunkan tingkat kematian bayi di seluruh dunia secara signifikan.⁹

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Pemberian vaksin dengan injeksi diperlukan keahlian dan tidak dapat digunakan secara mandiri oleh pasien.

⁹Maksum Radji, "Pemberian Vaksin Melalui Tanaman Transgenik", dalam *Majalah Ilmu Kefarmasian*, Vol. I., No.1., (April 2004), hlm 1 melalui web <https://media.neliti.com/media/publications/159018-ID-pemberian-vaksin-melalui-tanaman-transge.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fungsi Vaksin :

1. Vaksin adalah satu cara pencegahan penyakit yang berfungsi dengan merangsang sistem imuniti badan untuk melindungi diri dari jangkitan penyakit.
2. Virus yang dilemahkan atau dimatikan/komponen virus akan diproses dan disuntik ke dalam badan.
3. Bahan ini akan merangsang badan untuk menghasilkan antibodi.
4. Apabila jangkitan sebenar berlaku, badan akan bersedia untuk melawan jangkitan.¹⁰

Tujuan Vaksinasi COVID-19

1. Menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19.
2. Mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan masyarakat.
3. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.
4. Menjaga produktifitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi.¹¹

Vaksinasi Covid-19 saat pandemi merupakan upaya “*Public Goods*” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (*Obligatory Public Health Functions*).

Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh

¹⁰Fahmi Bin Hassan, *Panduan Ringkas Covid-19 Dan Vaksin*, (www.fahmihassan.net : 2021), hlm 8

¹¹Marwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi C19*, SMF Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi Laboratorium Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, hlm 9 melalui web http://lp2m.unmul.ac.id/webadmin/public/upload/files/9584b64517cfe308eb6b115847cbe8e7.pdf

pemerintah. Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar ‘herd immunity’ segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas Kesehatan pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar.¹²

Vaksin Covid-19 produksi Sinovac itu suci, halal, dan dapat digunakan sebagaimana keputusan Badan POM, Komisi Fatwa MUI, dan LPPOM MUI. Hal itu dengan merujuk kepada aturan penggunaan dan tetap berkomitmen dengan pola hidup sehat dan protokol kesehatan. Kesimpulan ini bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut ini :

Pertama, di antara rambu-rambu yang harus diperhatikan adalah

- a. Penggunaan vaksin ini mengikuti ketentuan otoritas terkait (seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lainnya) dan para dokter tentang siapa yang dapat dan bagaimana menggunakannya.
- b. Vaksin itu adalah salah satu cara untuk memitigasi kondisi tubuh agar tidak terpapar risiko Covid-19. Akan tetapi, budaya dan pola hidup yang sehat dengan membiasakan diri berolahraga yang cukup dan intensif, mengonsumsi makan dan minum yang cukup dan menyehatkan, tidur yang cukup, mengonsumsi herbal, disiplin dengan protokol kesehatan itu di antara cara lain

¹²Fitriani Pramita Gurning, *loc.cit*, hlm 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus dilakukan untuk memitigasi diri agar tidak terpapar Covid-19. Selanjutnya, mempertimbangkan aspek prioritas dan proporsional menjadi tuntunan.¹³

Kedua, kesimpulan fikih terkait vaksin tersebut didasarkan pada kaidah umum pengambilan keputusan fikih antara lain yang menjadi referensi adalah otoritas dan para ahli di bidangnya, yaitu Komisi Fatwa dan LPPOM MUI, Badan POM, Ikatan Dokter Indonesia, otoritas terkait, serta para ahli di bidangnya.¹⁴

Fikih menyediakan kaidah-kaidah umum, seperti kewajiban berobat dan mengambil pilihan yang maslahat. Selanjutnya, para ahli dan otoritas yang menentukan dan mengukur nilai maslahat tersebut.¹⁵

Kesimpulan halal dan suci itu sebagaimana fatwa MUI, Vaksin Covid-19 hukumnya suci, halal, dan boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. (Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang Produksi Vaksin Covid-19).¹⁶

Hal ini merujuk pada proses produksi vaksin tersebut bahwa :

1. Tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya serta tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia dan menggunakan

¹³Pandangan fikih terhadap Vaksin melalui web <https://www.republika.id/posts/13457/pandangan-fikih-vaksin-covid-19>, Diakses pada 24 Juni 2021, 21:07

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19.

2. Proses pengembangbiakan virus untuk vaksin Covid-19 tersebut dilakukan dari sel ginjal kera hijau Afrika.
3. Sedangkan, pakan yang disediakan untuk pengembangbiakannya adalah plasma.¹⁷

Disimpulkan, plasma tersebut tidak dikategorikan najis karena bukan darah. Namun, ada unsur najis dalam proses pengembangbiakkannya, yaitu sel ginjal kera hijau Afrika. Selanjutnya, itu dibersihkan dengan air murni (*water for injection*) sebanyak 1.076 liter untuk membersihkan najis tersebut. Berdasarkan proses tersebut dan lainnya, komisi fatwa dan LPPOM MUI berkesimpulan vaksin ini halal dan suci.¹⁸

Sedangkan kesimpulan thoyyib itu merujuk pada kesimpulan Badan POM yang telah melakukan uji klinis bahwa produk ini dapat digunakan sebagai vaksin sesuai dengan kriteria penggunaannya. Sebagaimana keputusan BPOM yang telah memberi kan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau *Emergency Use Authorization* dan jaminan keamanan, mutu, serta kemanjuran bagi Vaksin Covid-19 produksi *Sinovac* dan *Bio Farma* Sebagaimana maklumat Pengurus Besar IDI bahwa prosedur keilmuan melalui uji klinis dan penilaian oleh otoritas Badan POM dan MUI sudah dinyatakan aman, efektif, suci, dan halal

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terdapat tuntunan untuk berobat dan memitigasi risiko dari paparan penyakit tak terkecuali Covid-19, agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat agar bisa menunaikan kewajiban kepada Allah SWT. Di antaranya hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR Muslim).¹⁹
Dan hadis Rasulullah SAW :

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

Artinya : Jika air telah mencapai dua qullah, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran (najis).” (HR. Ad Daruquthni)²⁰

Untuk hal-hal di atas, demi kemaslahatan masyarakatnya maka Pemerintah Desa Sungai Kayu Ara berupaya dalam pelaksanaan Program Vaksinasi sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dengan adanya Program tersebut Penulis tertarik untuk meneliti, dengan Judul Penelitian: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah”**.

¹⁹Muhammad Hafil, Ulama Jelaskan Hadist Nabi Soal Setiap Penyakit Ada Obatnya, melalui web <https://www.republika.co.id/berita/q7ixaj430/ulama-jelaskan-hadist-nabi-soal-setiap-penyakit-ada-obatnya>, di akses tanggal 14 Juni 2022, 15 : 03 WIB

²⁰Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, Problema Air Dua Qullah, melalui web <https://rumaysho.com/924-problema-air-dua-qullah.html>, di akses tanggal 14 Juni 2022, 15 : 07 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyash pada Periode Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam upaya melaksanakan Program Vaksinasi menurut Tinjauan Fiqh Siyash ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

b. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparaturnya Pemerintahan Desa Sungai Kayu Ara dalam menjalankan roda pemerintahan.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang juga berminat dalam bidang yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Teori Peran

Menurut Koizer et.al, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan.²¹

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status keadaannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi situasi sosial.

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauhmana Peran dari Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa

²¹Wahyu Hidayati, dkk, “Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Pada Lansia (Lanjut Usia) Di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur”, dalam *Jurnal Holistik.*, Vol. 14 No. 3, (2021), hlm 3 melalui web <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/35084>

Sungai Kayu Ara Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Pasal 13 A, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaidah-kaidah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral, kesehatan masyarakat maupun lainnya, yang didasari keinginan-keinginan masyarakat setempat.

Peneliti dapat memberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada teori peran, yang dimana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneiliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai sebuah tujuan. didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam rana sosial tentunya mendukung keberadaannya. Salah satunya itu adalah peran pemerintah, yaitu pemerintah desa.²²

Pemerintah adalah sebuah lembaga yang mengatur dan mengurus tatanan sistem sosial tersebut, baik dalam sisitem sumber daya alam yang meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. yang lebih jelasnya adalah adanya strategi oleh Pemerintah Desa (PEMDES) dalam Upaya Melaksanakan Program Vaksinasi, maka dalam hal itu Pemerintah Desa

²²*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(PEMDES) lebih memiliki perannya agar bentuk dari kewajiban atas masyarakat setempat bisa terleasisasikan agar bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dan terhindar dari Penyakit Covid-19.

3. 2. Teori Pemerintah Desa

Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntunan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan pengaturan, komonikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat serta legimitasi.²³

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut A. A. G. N. Ari Dwipayana, dkk, pemerintah desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.²⁴

²³*Ibid*, hlm 34

²⁴*Ibid*, hlm 3-4



Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Dari pemaparan tersebut peneliti khususnya mendapatkan pemahaman tertentu, yaitu pemerintah berdasarkan jabatan maka yang perlu dilihat olehnya adalah keadaan masyarakat setempat, dengan begitu akan menjadi kuatlah rana pemerintahannya, terutama dalam sisi Kesehatan agar terhindar dari Penyakit berbahaya ini yaitu Covid-19 dengan Melaksanakan Program Vaksinasi.

a. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

- 1) Tugas dan fungsi kepala Desa, kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan

²⁵UU No 6 Tahun 2014 melalui web
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf



Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.²⁶
- 2) Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas

²⁶Sugiman, "Pemerintahan Desa", dalam Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7 No. 01., (2018), hlm 87 melalui web <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>



membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan ²⁷
- d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

²⁷*Ibid*, hlm 88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; dan²⁸
 - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam

²⁸*Ibid*, hlm 89

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- 4) Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan²⁹ Pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

²⁹*Ibid*, hlm 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³⁰
- 6) Tugas dan fungsi Bapekam (Badan Permusyawaratan Kampung) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. BAPEKAM mempunyai fungsi :
 - a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama penghulu;

³⁰*Ibid*, hlm 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

BAPEKAM mempunyai tugas dan wewenang :

- a) membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
 - b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu;
 - c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;
 - d) membentuk panitia pemilihan Penghulu;
 - e) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f) mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
 - g) menyusun tata tertib BAPEKAM;
 - h) menetapkan calon Penghulu terpilih.³¹
- 7) Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas dan bekerjasama dengan perangkat desa.

Tugas Pokok Bidan Desa :

³¹Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015, Pasal 1,3,4 melalui web <https://jdih.go.id/files/343/Perda%20No%205%20Th%202015.pdf>



- a) Melaksanakan kegiatan Puskesmas di Desa Wilayah kerjanya berdasarkan urutan prioritas masalah kesehatan yang dihadapi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan diberikan.
- b) Menggerakkan dan membina masyarakat desa di wilayah kerjanya agar tumbuh kesadaran untuk dapat berperilaku hidup sehat.

Fungsi Bidan Desa Di Wilayah Kerjanya :

- b) Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menangani persalinan, pelayanan keluarga berencana dan pengayoman medis kontrasepsi.
- c) Menggerakkan dan membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dengan melakukan penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan setempat.³²
- d) Membina dan Memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi.
- e) Membina kelompok desa wisata di bidang kesehatan.
- f) Membina kerjasama lintas program, lintas sektoral dan lembaga swadaya masyarakat.
- g) Melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan ke puskesmas kecuali dalam keadaan darurat harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya.

³²Tugas dan Fungsi Bidan Desa melalui web <https://www.uraiantugas.com/2019/07/tugas-pokok-bidan-desa-dan-fungsi.html>, diakses tanggal 16 Februari 2022, 19:12 WIB



- h) Mendeteksi secara dini adanya efek samping dan komplikasi pemakaian klontrasepsi serta adanya penyakit-penyakit lain dan berusaha mengatasi sesuai dengan kemampuannya.³³
- b. Perananan Pemerintah Desa

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan arti peranan, “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.”Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.

Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah Desa sebagai pelaksanaan pemerintahan Desa sebagai berikut:³⁴

- 1) Dalam pengelolaan keuangan Desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undang-undang Desa, sehingga berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan

³³*Ibid*

³⁴UU

No

6

Tahun

2014

melalui

web

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf



Desa menjelaskan bahwa, keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi.³⁵

- 2) Peran pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan Desa sebagai

³⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 melalui web <http://www.panggunharjo.desa.id/wp-content/uploads/2018/02/PERMENDAGRI-No.-113-Tahun-2014-tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf>, di akses tanggal 08 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor Desa, dan sebagainya. Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

3) Peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang diatur dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Peraturan Menteri Kesehatan RI No 65 Tahun 2013. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan³⁶

- a) Makro, dilakukan dengan membangun komitmen di setiap jenjang, membangkitkan opini masyarakat, menyediakan petunjuk teknis operasional atau petunjuk pelaksanaan dan biaya operasional, serta monitoring dan evaluasi serta koordinasi;
- b) Mikro, dilakukan dengan menggali potensi yang belum disadari masyarakat (potensi dapat muncul dari adanya kebutuhan masyarakat) yang diperoleh melalui pengarahannya, pemberian masukan, dialog, kerjasama dan pendelegasian serta membuat model-model percontohan dan prototipe pengembangan masyarakat.³⁷

4. Pelaksanaan

Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan.

³⁶Peraturan Menteri Kesehatan RI No 65 Tahun 2013, Pasal V melalui web file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Permenkes%20Nomor%2065%20Tahun%202013%20(1).pdf

³⁷*Ibid*



Selanjutnya Westra, mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Perlunya pelaksanaan terhadap suatu rencana agar mencapai tujuan salah satunya dari peneliti yaitu Pelaksanaan Program Vaksinasi agar Masyarakat terhindar dari Penyakit berbahaya Covid-19 yang dimana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (PEMDES) dengan adanya sasaran penerima Vaksin yang harusnya begitu berperan.

Tentunya dari Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13 A ini dapat diketahui sasaran penerima Vaksin dan Sanksi bagi yang tidak mengikuti Vaksinasi. Peran Pemerintah Desa di sini yaitu memberikan Vaksinasi kepada sasaran penerima yang didata dan ditetapkan oleh Kemenkes. Dan sanksinya dapat berupa :

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Pendundaaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan
- c. Denda

Sanksi diatas akan dilakukan oleh Kementrian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau badan sesuai kewenangannya.³⁸

³⁸Peraturan Presdien No. 14 Tahun 2021 melalui web <https://setkab.go.id/inilah-perpres-14-2021-tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/> Diakses Tanggal 21/09/2021 jam 15:51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara khususnya. Yang berupa penetapan hukum, pengaturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan menghindari dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang dijalani suatu bangsa.³⁹

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Menurut Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada ke dalamannya. Kata “*faqaha*” diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman Ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.

Sedangkan menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci (*tafsili*). Menurut Ulama Syara“ *fiqh* secara terminologis yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara“ mengenai

³⁹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah, dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga 2008), hlm 2-15

amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya. Jadi fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.⁴⁰

Kata fiqh mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah SWT:

قَالُوا يُشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya:“Mereka berkata,hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami”. (Q.S. Hud ayat 91).⁴¹

Sedangkan kata “*siyasa*” berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan. Pengertian kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Adapun pengertian secara terminologis *siyasa*, menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, *siyasa* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun

⁴⁰Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm 27

⁴¹Kementrian Agama RI, *Loc.cit*, hlm 232

Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁴²

Menurut Abdul Wahaf Khallaf, dijelaskan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan-undangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf, siyasah yaitu membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun menurut Ibn Manzhur siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu yang pada tujuannya mengantarkan kepada kemaslahatan.⁴³

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi beberapa bidang siyasah dan ada juga yang menetapkan ke dalam 5 bidang. Berkaitan dengan itu maka ruang lingkup kajian siyasah syari"iyyah timbul beberapa persoalan. Persoalan tersebut dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian fiqh siyasah itu sendiri. Luasnya objek kajian maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa

⁴²Djazuli, Loc.cit, hlm 45

⁴³*Ibid*, hlm 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pembidangan yang diajukan oleh beberapa ahli. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya ke dalam 8 bidang⁴⁴, yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan.
- 2) Politik hukum.
- 3) Politik peradilan.
- 4) Politik moneter/ekonomi.
- 5) Politik hubungan internasional.
- 6) Politik administrasi.
- 7) Politik peperangan.
- 8) Politik pelaksanaan perundang-undangan.

Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- 1) Kebijakan 'pemerintah' atas 'peraturan' perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- 2) Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- 3) Peradilan (*Siyasah Sadha''iyah*)
- 4) Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah merumuskan menjadi 4 bidang kajian yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Administrasi negara.

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 14

- 3) Moneter
- 4) Serta hubungan internasional.

Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf menjadi 3 bidang kajian saja yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Hubungan internasional.
- 3) Dan keuangan Negara⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa pemerintahan, ketentuan hukum Islam akan menjadi sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan-urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

Selanjutnya terhadap peran dan tanggung jawab pemimpin dalam *fiqh siyasah* menurut Imam Al-Mawardi, sesungguhnya pemimpin itu untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, pemberian pejabat imamah kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib hukumnya berdasarkan *ijma* kendati *al-Ahkam* menyimpang dari mereka, dan apakah kewajiban pengangkatan pemimpin negara itu berdasarkan akal atas syariat, pengangkatan

⁴⁵*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat. Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat dasar seorang pemimpin.

2. Tinjauan Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis menjumpai beberapa judul pembahasan tentang Peran Pemerintah Desa :

1. Laporan Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi “ di tulis Tahun 2017 oleh Sari Ratna Dewi, penelitian merupakan penelitian Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar yaitu Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan pengelola pasar dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar tradisional pada pasar desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi. Sedangkan penulis meneliti dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Fiqh Siyasaah”, penelitian yang penulis buat menjelaskan tentang Peran Pemerintah Desa dalam upaya pelaksanaan Program Vaksinasi dan Pelaksanaan Program

Vaksinasi dan juga dalam Fiqih Siyash. Yang menjadi perbedaan Penelitian diatas dengan penulis yaitu dari segi Objeknya.

2. Laporan Penelitian yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Masyarakat dengan PT Riau Agung Karya Abadi“ di tulis Tahun 2017 oleh Hendri Sanjanie, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyebab timbulnya konflik kepemilikan tanah dan untuk mengetahui peran –peran pemerintah dalam penyelesaian konflik. Sedangkan penulis meneliti dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Fiqh Siyash”, penelitian yang penulis buat menjelaskan tentang Peran Pemerintah Desa dalam upaya pelaksanaan Program Vaksinasi dan Pelaksanaan Program Vaksinasi dalam Fiqh Siyash. Serta yang menjadi perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu dari segi lokasi penelitian dan juga subjek penelitian.
3. Laporan Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa New Normal di Desa Cakura Kabupaten Takalar“ di tulis Tahun 2021 oleh Desa Pramadani, penelitian ini menjelaskan Peran Pemerintah Desa di Masa New Normal. Sedangkan penulis meneliti dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sri Indrapura berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Fiqh Siyasa^h”, penelitian yang penulis buat menjelaskan tentang Peran Pemerintah Desa dalam upaya pelaksanaan Program Vaksinasi dan Pelaksanaan Program Vaksinasi dalam Fiqh Siyasa^h. Serta yang membedakan penelitian diatas dengan penulis yaitu dari segi Lokasi Penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif, yaitu Penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung.⁴⁶ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

B. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan Aparat Desa Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura yang berjumlah 4 Orang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Peran Pemerintah Dalam Upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.

⁴⁶Dr. Sandu Siyoto, SKM.,M.Kes dan M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta : 2015), hlm 11



D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan.⁴⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu terdiri dari Kepala Desa, dan Aparat Desa Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya.⁴⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang.

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*, hlm. 63



2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁴⁹ Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* dimana semua Populasi dijadikan Sampel dengan teknik *sampling jenuh*. Teknik *sampling jenuh* yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi di gunakan sebagai sampel.⁵⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti yaitu Peran Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.
2. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian yaitu Kepala Desa, dan Aparat Desa Sungai Kayu Ara.

⁴⁹*Ibid*, hlm 64

⁵⁰*Ibid*, hlm 66



3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang⁵¹ yaitu data-data berupa dokumen yang diperoleh dari Aparat Desa Sungai Kayu Ara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵²

Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13 A, sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu:

⁵¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.240

⁵²*Ibid* hlm.245



1. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan library research (studi pustaka) untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Penyajian data, Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
3. Penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.⁵³

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini mengikuti teknik penulisan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Penelitian ini telah menggunakan Bahasa Indonesia EYD (ejaan yang disempurnakan) dan penelitian ini menggunakan kutipan langsung narasumber, perundang-undangan, buku, jurnal, dan arti dari ayat Al-Qur'an dan kutipan tidak langsung penomoran pada bab menggunakan angka romawi besar sedangkan pada sub bab menggunakan angka latin.

⁵³*Ibid*, hlm. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagaimana pemerintah desa melaksanakan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A
- 3) Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A
- 4) Bagaimana cara pemerintah desa memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A, apakah menyebarkan surat atau sosialisasi langsung atau bagaimana
- 5) Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A
- 6) Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendata sasaran penerima vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A
- 7) Sudah sejauh mana pelaksanaan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A sudah di laksanakan
- 8) Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dalam rangka mewujudkan/menjalankan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Bagaimana pemerintah desa berkoordinasi ke pihak atas (provinsi/kab) dalam pelaksanaan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A
- 10) Apa yang dilakukan pemerintah desa setelah melaksanakan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A, apakah mengumpulkan data atau seperti apa ?
- 11) Bagaimana pelaksanaan program ini Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program vaksinasi di desa sungai kayu ara berdasarkan peraturan presiden no 14 tahun 2021 pasal 13 A
- 12) Siapa saja yang menjadi sasaran penerima vaksin di desa ini ?
- 13) Apakah yang menjadi sasaran penerima vaksin sudah semua di vaksin ?
- 14) Berapa persen masyarakat desa ini yang sudah vaksin ? dan berapa yang belum ?
- 15) Bagaimana pemerintah memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti Vaksinasi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Foto Pengantaran Surat Izin Penelitian bersama Kepala Desa



Gambar 2. Foto Pengambilan Data-data bersama Sekretaris Desa dan Juru Tulis III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Foto Pengambilan Surat Balasan Penelitian bersama Sekretaris Desa dan Juru Tulis III



Gambar 4. Foto Wawancara bersama Kepala Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Foto Wawancara bersama Sekretaris Desa



Gambar 6. Foto Wawancara bersama Juru Tulis III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Foto Wawancara Ketua Bapekam (BPD)



Gambar 8. Gotong-royong tempat Pelaksanaan Vaksinasi

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 9. Pembersihan Tempat Pelaksanaan Vaksinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 10. Foto Pelaksanaan Vaksinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.L/PP.00.9/10918/2021 Pekanbaru, 28 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL FADILLAH
NIM : 11820422825
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit,
Kabupaten Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI DI
DESA SUNGAI KAYU ARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 14
TAHUN 2021 PASAL 13 A

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




Rektor
M. Ag
0741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46297
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.D4/F.I/PP.00.9/10918/2021 Tanggal 28 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: NURUL FADILLAH
2. NIM / KTP	: 11820422825
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI DI DESA SUNGAI KAYU ARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO.14 TAHUN 2021 PASAL 13 A
7. Lokasi Penelitian	: DESA SUNGAI KAYU ARA,KECAMATAN SUNGAI APIT,KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sr. Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 4/DPMPTSP/SKP/II/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46297 tanggal 29 Desember 2021, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: NURUL FADILLAH
NIM/NIK KTP	: 1408026212980001
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Sungai Kayu Ara RT. 003 RW. 002 Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit
Judul Penelitian	: Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Berdasarkan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 Pasal 13 A
Lokasi Penelitian	: Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska di Pekanbaru;
4. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




Balai
Sertifikasi
Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN SUNGAI APIT
KAMPUNG SUNGAI KAYU ARA

Jl. Jendral Sudirman Kode Pos. 28662

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara, setelah membaca Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak Sri Indrapura NOMOR : 4/DPMPTSP/SKP/II/2022 tanggal 07 Januari 2022, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :


Nama	: NURUL FADILLAH
NIM/NIK KTP	: 1408026212980001
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Sungai Kayu Ara RT. 003 RW. 002 Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit
Judul Penelitian	: Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Vaksinasi di Desa Sungai Kayu Ara Berdasarkan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 Pasal 13 A
Lokasi Penelitian	: Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungai Kayu Ara
 Pada tanggal : 11 Januari 2022



PENGHULU KAMPUNG SUNGAI KAYU ARA
TARMIZI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Fadillah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lahir tanggal 22 Desember 1998 di Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Riau. Pendidikan Formal yang sudah ditempuh pada tahun 2005 di SDN 15 Kayu Ara Permai dan selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Sungai Apit dan selesai pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Sungai Apit dan selesai pada tahun 2017. Setelah lulus penulis tidak langsung melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Setahun kemudian pada tahun ajaran 2018 penulis kembali melanjutkan ke Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.